

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tanggal 2 April 2026  
Nomor : 39/PP.07-BA/3504/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tulungagung Triwulan I Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TRIWULAN I TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tulungagung Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam formulir model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung


Pada tanggal 02 April 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

Ahmad Abdul Gani



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG,

Ttd,

MOH. LUTFI BURHANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TULUNGAGUNG NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TRIWULAN I  
TAHUN 2026

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN OLEH KPU  
KABUPATEN TULUNGAGUNG TRIWULAN I TAHUN 2026**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	TULUNGAGUNG	14	25.207	26.611	51.818
2	BOYOLANGU	17	33.658	34.118	67.776
3	KEDUNGWARU	19	37.739	37.485	75.224
4	NGANTRU	13	23.172	23.589	46.761
5	KAUMAN	13	20.849	21.089	41.938
6	PAGERWOJO	11	13.462	13.527	26.989
7	SENDANG	11	19.555	19.833	39.388
8	KARANGREJO	13	17.521	17.970	35.491
9	GONDANG	20	23.710	24.260	47.970
10	SUMBERGEMPOL	17	29.294	29.475	58.769
11	NGUNUT	18	33.353	33.478	66.831
12	PUCANGLABAN	9	10.754	10.924	21.678
13	REJOTANGAN	16	32.725	33.236	65.961
14	KALIDAWIR	17	30.561	31.396	61.957
15	BESUKI	10	15.789	16.039	31.828
16	CAMPURDARAT	9	23.691	23.625	47.316
17	BANDUNG	18	19.683	20.287	39.970
18	PAKEL	19	21.844	22.554	44.398
19	TANGGUNGUNUNG	7	10.633	10.817	21.450
<b>TOTAL</b>		<b>271</b>	<b>443.200</b>	<b>450.313</b>	<b>893.513</b>

Ditetapkan di Tulungagung

Pada tanggal 02 April 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

Ahmad Abdul Gani

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG,

Ttd,

MOH. LUTFI BURHANI

